



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 130/Kep.782-Huk/2003

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI WALIKOTA DAN/ATAU WAKIL
WALIKOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Keputusan Walikota Bandung Nomor 112 Tahun 2003 tentang Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tidak lagi menduduki jabatan struktural eselon II dan usianya belum mencapai 56 tahun untuk sementara menjadi Staf Ahli Walikota dan/atau Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan bidang tugas dan fungsi Staf Ahli Walikota dan/atau Wakil Walikota Bandung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
13. Keputusan Walikota Bandung Nomor 112 Tahun 2003 tentang Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Tugas dan Fungsi Staf Ahli Walikota dan/atau Wakil Walikota Bandung.
- KEDUA** : Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** mempunyai tugas membantu Walikota dan/atau Wakil Walikota Bandung dalam upaya pemecahan masalah penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldas) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik.
- KETIGA** : Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Diktum **KEDUA**, Staf Ahli mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldas) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung;
 - b. Pelaksanaan analisa permasalahan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldas) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung;
 - c. Penyusunan konsep alternatif pemecahan masalah, upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldas) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung.


- KEEMPAT : Agar pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan KETIGA sinergi dan terkoordinasi, salah seorang Staf Ahli yang senior berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) bertindak sebagai Koordinator.
- KELIMA : Staf Ahli bertanggung jawab kepada Walikota dan/atau Wakil Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Segala pembiayaan yang berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Mei 2003

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

H. HAMAN SUPARMAN, SH.
Pembina Utama Muda
Nip. 480 063 975

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para Lurah se-Kota Bandung.